

I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu penghasilan yang sangat penting bagi pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial dan politik. Peranan pemerintah sangat menentukan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi disegala sektor membutuhkan biaya atau dana yang cukup besar. menyebabkan pemerintah cenderung untuk memungut pajak sampai mencapai tingkat penerimaan pajak yang paling optimal. Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat saja, tetapi pemerintah daerah juga memiliki peran yang sama untuk keberhasilan pembangunan tersebut. Hal ini terlihat pada pemerintah pusat melalui otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelolah daerahnya sendiri.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan langkah pemerintah pusat dalam memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah yang merupakan peluang sekaligus tantangan. Menjadi sebuah peluang apabila pemerintah daerah tersebut mampu mengelolah segala sumber penerimaan dengan baik dan optimal, begitupun sebaliknya akan menjadi sebuah tantangan apabila pemerintah tersebut tidak mampu mengelolah segala sumber penerimaan daerahnya dengan baik.

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi yang maksimal pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan dibidang penerimaan daerah yang berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendanaan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri karena pemerintah daerah dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat, dan diprioritaskan pada penggalian dana mobilisasi sumber-sumber daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan, hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peranan PAD diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah. Pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri.

Berikut ini gambaran berupa tabel perkembangan sumber-sumber PAD Kota Bekasi Tahun 2008-2012 .

Tabel 1.1
Perkembangan Sumber-Sumber PAD Kota Bekasi Tahun 2008-2012
(Dalam Rupiah)

Tahun	JENIS PENERIMAAN				
	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Lain-Lain PAD Yang Sah	Total PAD
2008	78.715.128.234,00	62.152.761.439,00	3.638.267.307,00	45.538.355.379,12	190.044.512.359,12
2009	99.031.556.174,00	69.771.347.679,00	5.338.487.926,00	57.553.533.406,80	231.694.925.185,80
2010	150.822.290.606,00	29.159.708.515,00	7.286.273.514,00	111.316.564.604,90	298.584.837.239,90
2011	375.978.082.270,00	40.075.055.899,00	7.420.041.890,00	144.871.098.938,36	568.344.278.997,36
2012	497.833.031.022,00	45.990.847.615,00	8.710.219.586,00	182.960.561.070,00	735.494.659.293,00

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Bekasi

Berdasarkan data tabel 1.1 menunjukkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kota Bekasi selama periode 2008-2012, memperlihatkan peningkatan Pajak Daerah setiap tahunnya. Dari beberapa jenis pendapatan asli daerah yang ada di Kota Bekasi yaitu menjadi perhatian adalah penerimaan pajak Daerah, yang merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai kontribusi dan potensi terbesar dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah yang lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penarikan pajak di suatu daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sesuai dengan Undang-Undang tersebut maka kabupaten atau kota diperkenankan untuk menarik pajak daerah. Contoh jenis pajak daerah yaitu pajak reklame dan pajak penerangan jalan.

Kota Bekasi berada dalam lingkungan megapolitan Jabodetabek dan menjadi kota besar ke empat di Indonesia. Saat ini Kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri. Sebagai kawasan hunian masyarakat urban, Bekasi banyak membangun kota-kota mandiri, di antaranya Kota Harapan Indah, Kemang Pratama, dan Galaxi City. Selain itu pengembang Summarecon Agung juga sedang membangun kota mandiri

Summarecon Bekasi di kecamatan Bekasi Utara. Seiring dengan meningkatnya jumlah masyarakat kelas menengah ke atas, di Kota Bekasi juga gencar melakukan pembangunan apartemen dan pusat perbelanjaan mewah.

Perekonomian Kota Bekasi ditunjang oleh kegiatan perdagangan, perhotelan, dan restoran. Pada awalnya pusat pertokoan di Kota Bekasi hanya berkembang di sepanjang jalan Ir. H. Juanda, Selanjutnya di kawasan sepanjang Jl. Ahmad Yani berkembang menjadi kawasan perdagangan seiring dengan munculnya beberapa mall serta sentra niaga. Pertumbuhan kawasan perdagangan terus berkembang hingga jalan K. H. Noer Ali (Kalimalang), Kranji, dan Kota Harapan Indah.

Selain itu keberadaan kawasan industri di Kota Bekasi, juga menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, dengan menempatkan industri pengolahan sebagai yang utama. Dengan adanya peningkatan pada sektor industri dan perdagangan akan membuat pemasaran produk semakin banyak dibutuhkan, tidak hanya lewat media cetak, media elektronik juga semakin marak dibutuhkan. Lahirnya media baik cetak dan elektronik, dijadikan sebagai modal besar untuk para pengguna sektor perdagangan, salah satu yang paling diminati adalah pemasaran lewat media reklame. Media reklame dianggap sebagai alternatif pemasaran yang menguntungkan dan sangat efektif, reklame dianggap mampu menarik calon konsumen karena reklame bisa diakses oleh semua pihak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak reklame adalah pungutan yang

dikenakan terhadap penyelenggara reklame. pajak reklame dikenakan dengan alasan bahwa reklame digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. pajak reklame dipungut dengan menitik beratkan pada pengaturan kebersihan, keindahan, ketertiban kota, dan kemajuan promosi dalam bidang perdagangan serta kondisi-kondisi jalan-jalan, pertokoan dan bangunan yang ada. Tarif pajak reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan ketentuan paling tinggi sebesar 25%. Besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak Reklame adalah dengan mengalikan Tarif dengan Dasar Pengenaan.

Selain pajak reklame, pajak penerangan jalan juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah. Pajak penerangan jalan adalah pajak yang objek pajaknya adalah penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik.

Pajak penerangan jalan dipungut dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya demi keamanan, ketertiban, dan kesegaran kehidupan kota. Serta perkembangan Kota Bekasi yang semakin ketat dan melebihi kemampuan Pemda dalam menyediakan sarana dan prasarana perkotaan termasuk penerangan jalan, maka dipungutlah pajak penerangan jalan yang dilakukan sekaligus bersamaan dengan pembayaran pemakaian tenaga listrik tiap bulannya. Tarif pajak penerangan jalan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling tinggi sebesar 10%. Untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain yang dilakukan oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajaknya ditetapkan paling tinggi sebesar 3%. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajaknya ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%. Besar pajak terutang adalah dengan mengalikan Dasar Pengenaan dengan Tarif yang berlaku.

Penelitian tentang Pajak Reklame telah dilakukan oleh Althon K. Pongtuluran (2013). Hasil penelitiannya mengenai Analisis Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Toraja Utara periode 2009 sampai dengan 2011 menyimpulkan bahwa kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tiga tahun hanya rata-rata sebesar 1,84% dan realisasi pajak reklame selama tiga tahun hampir semua mendekati target yang ditentukan, bukan tidak mungkin kedepan pajak reklame dapat memberikan kontribusi lebih kepada PAD Kabupaten Toraja Utara.

Kemudian penelitian tentang Pajak Penerangan Jalan telah dilakukan oleh Dra. Heryberta.,ME (2012). Dalam hasil penelitiannya mengenai Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Jambi periode 2001 sampai dengan 2009 menyimpulkan bahwa kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah secara rata-rata menunjukkan penurunan dari tahun 2001 sampai dengan 2008, yaitu dari 13,54%, tetapi terjadi peningkatan lagi tahun 2009 yaitu hanya sebesar 3,43%. Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap total penerimaan pada APBD terjadi penurunan, artinya peranan penerimaan

pajak penerangan jalan semakin kecil terhadap APBD, yaitu rata-rata menurun 9,88% pertahunnya yaitu berkisar antara 0,43% dan terus menurun sampai 0,14% tahun 2008 dan tahun 2009 meningkat menjadi 0,16%.

Berdasarkan uraian dan penelitian-penelitian terdahulu di atas, maka peneliti tertarik untuk mengembangkan dan menerapkan beberapa unsur penelitian tersebut di Kota Bekasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak reklame dan pajak penerangan jalan. Penelitian ini dilakukan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 terhadap kontribusi yang dilakukan terhadap sektor pajak daerah, khususnya pajak reklame dan pajak penerangan jalan, dan akan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGARUH KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA KOTA BEKASI”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat diketahui bagaimana tingkat pertumbuhan dari realisasi pajak reklame dan pajak penerangan jalan pada Kota Bekasi, seberapa besar kontribusi pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bekasi, dan faktor-faktor apa saja yang menentukan dalam tercapainya target penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan pada Kota Bekasi.

1.3 Batasan Masalah

Ruang lingkup masalah ini membahas mengenai pajak reklame dan pajak penerangan jalan, namun dikarenakan penulis memiliki keterbatasan kemampuan maka penulis membatasi masalah-masalah pada target pemungutan dan realisasi penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan Kota Bekasi tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun 2012 pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi dan seberapa besar pengaruh kontribusi pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bekasi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah terdapat pengaruh kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kota Bekasi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 ?
2. Apakah terdapat pengaruh kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kota Bekasi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 ?
3. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara kontribusi penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kota Bekasi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kota Bekasi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012;
2. untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kota Bekasi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012;
3. untuk mengetahui secara simultan seberapa besar kontribusi penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kota Bekasi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi penulis, namun juga bagi pemerintah daerah, dan peneliti lainnya. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagi Peneliti, penelitian ini sebagai media untuk menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh di bangku kuliah khususnya ilmu yang berhubungan dengan perpajakan khususnya mengenai pajak reklame dan pajak penerangan jalan sehingga dapat memperluas wawasan.

2. Bagi Pembaca, diharapkan sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya terhadap tempat dan masalah yang sama dengan kajian yang lebih mendalam untuk meningkatkan penerimaan pajak.
3. Bagi Perusahaan dan Instansi Pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran dalam mengambil kebijaksanaan usaha meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan daerah khususnya penerimaan yang berasal dari pajak daerah.

